

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
BEREDARNYA GAS LPG OPLOSAN DI KARTASURA, SUKOHARJO,
JAWA TENGAH**

*(Legal Protection For Consumers Against The Circulation Of Gas LPG Oplosan
In The District Of Kartasura, Sukoharjo Regency, Jawa Tengah)*

Raisha Cantika Mutiara

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450
E-mail: Raisa03cm@gmail.com

Abstrak

Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian diantara pelaku usaha dan konsumen dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dipenuhi satu sama lain sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UUPK. Ketentuan dalam UUPK mengatur bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik sebagai jaminan terhadap konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen juga bersikap jujur dan bertanggung jawab. Namun, kerap ditemukan beragam kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Penelitian ini fokus pada temuan kasus pengoplosan suntikan tabung gas LPG dari tabung gas bersubsidi kedalam tabung gas LPG non-subsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dilengkapi dengan data primer wawancara pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo serta data sekunder yang berpedoman pada UUPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus tersebut pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a, b, c, h dan i UUPK. Serta hak konsumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dilanggar dalam Pasal 7 huruf a, b, c, d dan f UUPK. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo yaitu sidak serta pembinaan kepada agen dan pangkalan di Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci: Hak konsumen; Tabung gas LPG oplosan; Pengawasan; Dinas Perdagangan

Abstract

In maintaining the continuity of the economy between business actors and consumers where both parties have rights and obligations that must be implemented and fulfilled by each other in accordance with the provisions stated in the UUPK. The provisions in the UUPK regulate business actors to run their business in good faith as a guarantee to consumers of the comfort, security and safety of goods and/or services traded to consumers. Business actors in trading goods and/or services are expected

not to cause losses to consumers as well as be honest and responsible. However, various frauds are often found committed by business actors in organizing business activities with the aim of getting greater profits. This study focuses on the findings of cases of operating LPG gas cylinder injections from subsidized gas cylinders into non-subsidized LPG gas cylinders. This research uses empirical research methods equipped with primary data on interviews at the Sukoharjo Regency Trade Office as well as secondary data guided by UUPK. This study concluded that in these cases business actors have violated consumer rights in Article 4 letters a, b, c, h and i UUPK. As well as consumer rights related to the obligations of business actors are violated in Article 7 letters a, b, c, d and f UUPK. The supervision carried out by the Sukoharjo Regency Trade Office is sidak and guidance to agents and bases in Sukoharjo Regency.

Keywords: *Consumer rights; Oplosan LPG gas cylinders; Supervision; Trade Office*

A. PENDAHULUAN

Barang dan atau jasa yang menjadi kebutuhan seorang individu dapat dibagi menjadi beragam kategori seperti kebutuhan primer yaitu yang merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok bagi seorang individu yang mutlak harus terpenuhi guna melanjutkan keberlangsungan kehidupan seperti makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Kategori kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder dimana kebutuhan ini lahir setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi atau dapat juga sebagai pelengkap tambahan yang dipenuhi untuk menunjang keberlangsungan kehidupan seorang individu tersebut seperti pendidikan.¹ Setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder seorang individu dapat juga memenuhi kebutuhan tersier, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah, kebutuhan tersier bertujuan untuk kesenangan pribadi keinginan dari individu tersebut.² Dalam memenuhi beragam kebutuhan untuk keberlangsungan kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan sendiri, manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, melainkan manusia cenderung akan membutuhkan manusia lain untuk

¹ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

² Afrida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

memenuhi kebutuhan yang ia perlukan.³ Untuk mendapatkan kebutuhan yang sedang diperlukan oleh seorang individu diperlukan adanya kegiatan jual-beli dimana salah satu pihak akan bertindak sebagai konsumen dan salah satu pihak akan bertindak sebagai pelaku usaha. Pandemi badai Covid-19 yang melanda di Indonesia berlangsung sejak tahun 2020 memicu perubahan cukup besar pada perilaku konsumen dan juga pelaku usaha di Indonesia, tercatat pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sejak awal pandemi Covid-19 pengaduan konsumen kepada BPKN mengalami peningkatan, peningkatan pengaduan yang diajukan oleh pihak konsumen dilakukan melalui media secara online yang disediakan melalui website resmi BPKN ataupun melalui media sosial BPKN.⁴ Selain melalui media yang tersedia masyarakat juga dapat melaporkan kegiatan yang patut dicurigai merugikan masyarakat sebagai seorang konsumen yang dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Laporan tersebut dapat dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seorang pria penyuntik gas elpiji bersubsidi asal Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah yang melakukan tindakan merugikan masyarakat sebagai konsumen dengan mengoplos memindahkan gas LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah kedalam tabung gas LPG non subsidi 5 kg, 12 kg dan 50 kg. Gas hasil oplosan tersebut kemudian dijual kepada konsumen, selama 2 bulan pelaku usaha tersebut dapat meraup omset dari penjualan gas oplosan sebesar Rp. 30.000 untuk 12 kg gas tabung LPG yang dioplos dari gas 3 kg bersubsidi pemerintah.⁵

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk menarik kasus tersebut menjadi sebuah tulisan mengenai hak konsumen apa saja yang sebenarnya tidak terpenuhi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

³ Adie Erar Yusuf, "Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial", dalam Character Building Center Universitas Bina Nusantara (17 Desember 2020)

⁴ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Pengaduan Konsumen Selama Pandemi Covid-19 Meningkatkan Artikel Ini Telah Tayang di Investor.id" <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1735>, 10 Agustus 2020.

⁵ Iwan Kawul, "Nekat Suntik Gas Subsidi, Warga Kartasura Masuk Bui: Tahu dari Youtube" <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/25/08/2021/nekat-suntik-gas-subsidi-warga-kartasura-masuk-bui-tahu-dari-youtube>, 25 Agustus 2021.

Perlindungan Konsumen dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mengedarkan gas LPG bersubsidi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hak konsumen apa aja yang dilanggar dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan gas LPG bersubsidi dan kasus ini.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan data yang akan diperoleh dari data primer yaitu keterangan yang diperoleh langsung dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Sebagai responden dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. dan data sekunder yang akan diperoleh melalui keterangan serta fakta yang secara tidak langsung didapat melalui beberapa dokumen resmi seperti, laporan, literatur, peraturan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

C. PEMBAHASAN

1. Hak konsumen yang dilanggar dalam kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang beredar di pasaran wilayah Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Aturan yang mengatur mengenai pemberian perlindungan bagi konsumen salah satunya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memaksa pelaku usaha untuk mekedepankan hak-hak konsumen dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dipasarkan kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2. Seorang

konsumen merupakan pemakai akhir dari suatu barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha, dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa pelaku usaha kadang kala memperdagangkan barang tidak sama dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan sebelumnya kepada konsumen, hal tersebut yang akan menimbulkan kerugian sehingga konsumen dalam hal ini membutuhkan perlindungan agar hak-hak yang dimiliki tidak begitu saja tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membebani pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Pada kasus pengoplosan penyuntikan gas tabung LPG bersubsidi yang terjadi di kabupaten Sukoharjo pada Agustus 2021 terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 4.

yaitu pada pasal 4 huruf a mengenai “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”⁷ Telah dilanggar oleh S selaku pelaku usaha dalam memperdagangkan tabung gas LPG yang di oplos dengan cara disuntikkan dari tabung gas LPG bersubsidi kedalam tabung gas LPG non-subsidi, cara tersebut mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang tabung gas LPG yang dipasarkan oleh pelaku usaha, pemberian segel yang tidak sesuai standar akan berpotensi menimbulkan kebocoran gas dengan resiko tabung gas LPG yang dioploskan dapat menimbulkan ledakan yang besar dan kebakaran. Hal tersebut tidak diharapkan karena akan berpotensi menyebabkan kerugian secara fisik dan materi bagi konsumen. Pada Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”⁸ Dalam kasus tersebut pelaku usaha melakukan pengoplosan Gas LPG dengan cara disuntik dari tabung gas LPG subsidi ke dalam tabung gas LPG non-subsidi dimana konsumen tidak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang di pasarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha membuat kecurangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketentuan pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”⁹ Dilanggar oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilihat dari perbuatan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai gas LPG yang di perdagangkan kepada konsumen. Lebih lanjut pelaku usaha dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.”¹⁰

⁷ *Ibid*, Pasal 4 huruf a.

⁸ *Ibid*, Pasal 4 huruf b.

⁹ *Ibid*, Pasal 4 huruf c.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 4 huruf h.

Hak-hak konsumen selalu bergandengan tangan dengan kewajiban yang harus diemban oleh pelaku usaha. Dalam memperdagangkan usahanya pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi hak-hak konsumen serta menjalankan kewajiban yang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dibebankan oleh undang-undang perlindungan konsumen untuk menjalankan kewajiban yang sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 7 UUPK. Dalam kasus pengoplosan gas LPG yang terjadi di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dimana pelaku S mengambil keuntungan sebagai pelaku usaha dengan memperdagangkan gas LPG kepada konsumen tanpa memperhatikan unsur dari kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 7 huruf a yaitu pelaku usaha dituntut untuk dapat beritikad baik dalam memperdagangkan kegiatan usahanya. Hal tersebut tidak direalisasikan oleh S sebagai pelaku usaha. Dalam memperdagangkan barangnya S tidak beritikad baik dilihat dengan cara S mengoplos gas LPG bersubsidi kedalam gas LPG non-subsidi yang tidak sesuai dengan standar dan berpotensi untuk merugikan konsumen dengan itikad tidak baiknya. Lebih lanjut dalam Pasal 7 huruf b pelaku usaha dituntut untuk selalu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas kondisi serta jaminan barang yang diperdagangkan dan memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dimana dalam kasus pengoplosan gas LPG pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang ternyata adalah gas LPG oplosan yang pengisiannya dilakukan dengan cara disuntik dari tabung gas bersubsidi kedalam tabung gas non-subsidi. Pelaku usaha dalam memasarkan gas LPG tidak melayani konsumen dengan benar dan jujur atas perbuatannya karena telah mengoplos gas LPG. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 huruf c sebagaimana pelaku usaha memiliki kewajiban untuk “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”¹¹ Dalam Pasal 7 huruf d pelaku usaha dalam memperdagangkan barang diberikan beban untuk memberikan jaminan mutu barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.¹²

¹¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 7 huruf c.

¹² *Ibid*, Pasal 7 huruf d.

Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan tidak semestinya mengoplos gas LPG dari tabung subsidi kedalam tabung non-subsidi yang berakibat menimbulkan kerugian bagi konsumen sudah semestinya memberikan kompensasi sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 7 huruf f “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”¹³ Pelaku usaha dalam mengoplos tabung gas LPG non-subsidi dengan cara 2 (dua) tabung gas LPG bersubsidi 3 (tiga) KG untuk disuntikkan kedalam tabung gas LPG 5,5 KG, untuk tabung 12 (dua belas) KG pelaku memakai 4 (empat) buah tabung gas LPG bersubsidi 3 (tiga) KG dan untuk tabung sebesar 50 (lima puluh) KG pelaku menyuntik 18 (delapan belas) buah tabung gas LPG bersubsidi kedalamnya. Kegiatan pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh pelaku usaha dinilai tidak sesuai dengan berat isi bersih yang tertera di tabung gas LPG yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen “tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.”¹⁴

Sejatinya peraturan yang mengatur mengenai hak-hak bagi konsumen dan juga kewajiban pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang kedudukannya sangat lemah, kewajiban pelaku usaha diatur agar para pelaku usaha dapat melaksanakan kewajibannya karena jika pelaku usaha lalai dan tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur maka akan mendapatkan sanksi dan wajib untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut UUPK diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁵
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,

¹³ *Ibid*, Pasal 7 huruf f.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 8 huruf b.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 19 ayat 1.

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

UUPK mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar pada ketentuan pasal UUPK, dalam hal ini pelaku usaha S telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf b dengan memproduksi dan memperdagangkan barang tabung gas LPG tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto seperti yang tercantum dalam Pasal 8 huruf b, maka akan dikenakan sanksi pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁷

Pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan tidak hanya melalui UUPK, lebih lanjut pemerintah mengeluarkan pembaharuan perundang-undangan melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00”¹⁸

Menyalahgunakan dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 40 angka 9 adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang dapat berpotensi untuk merugikan masyarakat dan negara termasuk dengan kegiatan praktik ilegal pengoplosan gas LPG bersubsidi kedalam tabung gas LPG non-subsidi yang dipasarkan oleh S kepada konsumen.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 19 ayat 2.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 62 ayat 1.

¹⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Pasal 40 angka 9.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas diatur mengenai kegiatan penyaluran LPG pada Pasal 11 angka 6 dinyatakan bahwa penyalur LPG dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG.¹⁹ Berlandaskan pada pasal tersebut S sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 angka 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas. Lebih lanjut dalam kasus pengoplosan gas LPG yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas. Dalam Pasal tersebut tercantum bahwa badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG dan penyalur memiliki kewajiban untuk menjamin ketepatan berat isi LPG.²⁰ Pelaku usaha S mengoplos tabung gas bersubsidi kedalam tabung gas LPG non-subsidi dengan perhitungan dua tabung gas LPG bersubsidi 3 (tiga) KG untuk mengisi tabung 5,5 KG. Sedangkan untuk tabung berukuran 12 (dua belas) KG diisikan dengan empat tabung gas LPG bersubsidi 3 (tiga) KG dan untuk tabung berukuran 50 (lima puluh) KG dibutuhkan delapan belas tabung gas LPG bersubsidi 3 (tiga) KG perhitungan yang digunakan oleh S tidak sesuai dengan ketepatan berat isi LPG yang sesungguhnya.

2. Pengawasan Dinas Perdagangan Sukoharjo, Jawa Tengah atas peredaran gas LPG oplosan pada wilayah administratif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam pelaksanaan pendistribusian gas LPG terdapat koordinasi yang dilakukan antara PT. Pertamina (Persero) dan Dinas Perdagangan Daerah setempat. PT. Pertamina (Persero) akan bertindak sebagai penyedia dan bertanggung jawab

¹⁹ Indonesia (g), *Peraturan Menteri ESDM tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas*, Permen ESDM RI No. 13 Tahun 2018, Pasal 11 angka 6.

²⁰ *Ibid*, Pasal 11 angka 7.

dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Dinas Perdagangan daerah bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta sebagai penentu Harga Eceran Tertinggi (HET).²¹ Koordinasi dilakukan Dinas Perdagangan daerah setempat merupakan implementasi dari bentuk pengawasan pemerintah terhadap bentuk penyelenggaraan perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 UUPK dan Pasal 30 ayat 2 UUPK. Menanggapi atas beredarnya kasus tabung gas LPG non-subsidi yang di oplos dari tabung gas LPG bersubsidi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Sukoharjo Jawa Tengah Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo menanggapi bahwa konsumen harus mendapatkan perlindungan atas beredarnya tabung gas LPG yang berada di pasaran. Terlebih dalam UUPK diterangkan bahwa konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum atas beredarnya barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha berupa pemenuhan hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha. Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan informasi mengenai kasus pengoplosan gas LPG yang dilakukan oleh S didapat melalui permintaan surat keterangan data pangkalan yang berada di Kabupaten Sukoharjo yang dikeluarkan oleh polisi resor Sukoharjo yang dibalas dengan surat keterangan data pangkalan LPG bersubsidi Kabupaten Sukoharjo tahun 2021. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa tidak adanya nama pangkalan ataupun nama pemilik pangkalan atas nama S dengan melampirkan data daftar pangkalan LPG bersubsidi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2021. Dengan adanya keterangan tersebut Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo berpendapat bahwa pihaknya tidak melakukan penanganan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Namun demikian peredaran gas LPG subsidi merupakan ranah penanganan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo memiliki laporan berupa data nama, alamat serta jumlah agen atau pangkalan yang berada di wilayah Sukoharjo. Data tersebut merupakan data untuk agen ataupun pangkalan yang mengedarkan gas LPG subsidi, gas LPG non-subsidi merupakan bisnis dari PT. Pertamina.

²¹ Bayu Anggara dan Syapril Abdullah “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 KG di Kota Pekanbaru” dalam Majalah Ilmiah PUBLIKA (Vol. 3, No. 2, 2017) Hal. 249.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo berupa pengawasan kepada agen atau pangkalan yang hanya sebatas pembinaan. Pembinaan tersebut salah satunya adalah seperti tidak adanya plang nama agen ataupun pangkalan yang didatangi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo yang dituangkan dalam berita acara maka akan dilakukan rekomendasi untuk pemasangan plang nama. Jika rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo tidak dilaksanakan oleh agen ataupun pangkalan selanjutnya Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo akan melakukan tindakan pemberitahuan kepada HISWANA MIGAS (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) Sukoharjo untuk melakukan peneguran dan memutuskan sanksi yang tepat bagi agen atau pangkalan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena HISWANA MIGAS memiliki kewenangan untuk menentukan mengangkat agen dan pangkalan gas LPG adalah dengan memperhatikan syarat-syarat untuk menjadi mitra agen atau pangkalan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina.

Tujuan dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo agar pelaku usaha dapat tertib untuk memperjual belikan gas LPG kepada konsumen sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Adanya HET di daerah Sukoharjo yang ditentukan oleh pemerintah daerah dilakukan agar pelaku usaha tidak menjual gas LPG di atas harga ecer tertinggi yang di anjurkan oleh pemerintah. Selain itu pengawasan kepada pangkalan dan agen penjual gas LPG merupakan kontrol agar stok gas LPG khususnya bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan.

Tanggapan Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo mengenai kasus beredarnya gas LPG oplosan yang telah melanggar ketentuan yang berlaku didalam UUPK mengenai hak-hak konsumen yang mana dapat merugikan konsumen adalah konsumen dilindungi dengan cara pengawasan kepada agen dan pangkalan merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Pengawasan tersebut agar agen ataupun pangkalan melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen, seperti pelaku usaha yang menjual tabung gas LPG di atas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah, penjualan tabung gas LPG subsidi yang diperuntukan untuk rumah tangga dijual kepada yang bukan peruntukannya tetapi disalahgunakan untuk dipergunakan oleh perindustrian yang

lebih besar dan di edarkan diluar daerah sukoharjo yang telah di tentukan besaran kuota oleh pemerintah. Hal-hal tersebut yang menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo agar hak-hak konsumen masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat terpenuhi dengan baik.

Timbulnya kasus beredarnya pengoplosan tabung gas LPG yang diedarkan di wilayah Sukoharjo menjadi catatan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan pengawasan atas peredaran gas LPG. Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo menilai kasus tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya hambatan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk mengawasi peredaran tabung gas LPG di Sukoharjo. Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran gas LPG di wilayah Sukoharjo Dinas Perdagangan terkendala oleh kekurangan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi juga pandemic covid yang menjadi salah satu kendala yang dialami Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan. Pada tahun 2020 dapat dilakukan kegiatan pengawasan sidak kepada agen dan pangkalan sebanyak 10 kali kegiatan sidak, sedangkan pada tahun 2021 hanya terdapat 2 (dua) kali kegiatan sidak kepada agen dan pangkalan. Dimana kegiatan tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan melakukan sidak secara acak kepada agen atau pangkalan yang ada pada wilayah Sukoharjo, namun dengan adanya keterbatasan anggaran yang dimana dalam satu kali sidak dilakukan dalam bentuk tim yang berisikan pihak perekonomian, kepolisian, dan lainnya yang memerlukan biaya yang dituangkan dalam anggaran ketika anggaran tidak mencukupi untuk dilakukannya kegiatan sidak tersebut. Selanjutnya keberadaan penambahan pangkalan tidak melalui Dinas Perdagangan melainkan yang merupakan kewenangan HISWANA MIGAS. Setiap bulannya HISWANA MIGAS dan Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo melaporkan mengenai penambahan agen atau pangkalan yang berada di wilayah Sukoharjo tercatat untuk tahun 2021 agen dan pangkalan yang ada dan tercatat dalam data Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sejumlah 18 agen dan 1.227 pangkalan.

Dengan adanya permasalahan dalam kasus ini Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo memiliki upaya melakukan pembinaan, pembinaan dengan terjun langsung mengumpulkan seluruh agen dan beberapa pangkalan untuk dilakukan sosialisasi mengenai regulasi jika ada regulasi terbaru. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas

Perdagangan dengan menggandeng HISWANA MIGAS dan PT. Pertamina sebagai narasumber. Jika pada saat pembinaan ditemukan adanya ketidak sesuaian yang dilakukan oleh agen dan pangkalan akan dilakukan tindakan pembinaan. Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berupa penukaran tabung gas LPG yang tidak sesuai peruntukannya, seperti tabung gas LPG subsidi yang digunakan oleh industri bukan usaha kecil menengah.

Demi terciptanya perlindungan terhadap konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo melakukan langkah preventif untuk meminimalisir kasus tersebut tidak terulang kembali dengan cara mengingatkan kepada agen dan pangkalan untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi konsumen.²² Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pengawasan sidak secara acak di agen atau pangkalan yang dilakukan selama 2 (dua) kegiatan selama tahun 2021 dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dengan cara mengundang 18 agen dan beberapa pangkalan untuk diberikan pembinaan bersama dengan HISWANA MIGAS dan PT. Pertamina selaku narasumber jika adanya pembaharuan regulasi mengenai LPG. Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar hak-hak konsumen terpenuhi dengan sempurna. Namun pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPK.

D. SIMPULAN

1. Hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha dalam kasus peredaran gas LPG oplosan suntikan di wilayah Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah terdapat pada Pasal 4 huruf a, b, c dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang telah dilanggar tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan

²² Wawancara dengan bapak Maryanto (Kepala Seksi Promosi dan Distribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo) pada 19 November 2021.

tanggung jawab pelaku usaha yang dilanggar dalam Pasal 7 huruf a, b, c, d dan f, Pasal 8 huruf b, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan lain mengenai liquefied petroleum gas yang berkaitan dengan tidak terpenuhi hak konsumen dalam kasus peredaran gas LPG oplosan yang disuntik dari tabung gas LPG bersubsidi kedalam tabung gas LPG non-subsidi di Sukoharjo, Jawa Tengah antara lain Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 11 angka 6 dan Pasal 11 angka 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berkaitan dengan beredarnya kasus gas LPG oplosan yang disuntikkan dari tabung gas LPG bersubsidi kedalam tabung gas LPG non-subsidi di Sukoharjo, Jawa Tengah dilakukan dalam bentuk sidak ke berbagai agen atau pangkalan secara acak yang dilakukan setahun 2 (dua) kali selama tahun 2021 dengan berkolaborasi instansi terkait seperti pihak perekonomian, kepolisian, PT. Pertamina dan HISWANA MIGAS. Selain pengawasan Dinas Perdagangan Sukoharjo juga melakukan tindakan pembinaan kepada agen dan pangkalan gas LPG yang berada dalam wilayah kabupaten Sukoharjo. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Sukoharjo berupa teguran secara tertulis seperti surat rekomendasi jika ditemukan ketidak sesuaian yang tidak dipenuhi oleh agen dan pangkalan. Jika surat rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh agen atau pangkalan maka selanjutnya Dinas Perdagangan Sukoharjo akan memberitahukan kepada HISWANA MIGAS Sukoharjo untuk diberikan tindak lanjut seperti teguran ataupun pencabutan perizinan usaha agen atau pangkalan. Pembinaan yang dilakukan terhadap agen dan pangkalan LPG di Sukoharjo dilakukan dengan mengundang seluruh agen dan beberapa pangkalan untuk diberikan sosialisasi mengenai jika ada pembaharuan mengenai regulasi dengan menggandeng PT. Pertamina dan HISWANA MIGAS Sukoharjo sebagai narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

BR, Afrida. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Suryana. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.

2. Internet

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pengaduan Konsumen Selama Pandemi Covid-19 Meningkat, (10 Agustus 2020), Terdapat di situs <<https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1735>>.

Jateng.inews.id, (25 Agustus 2021), “Polres Sukoharjo Bongkar Kasus Pengoplosan Gas LPG”, terdapat di situs <<https://jateng.inews.id/berita/polres-sukoharjo-bongkar-kasus-pengoplosan-gas-elpiji>>.

3. Majalah dan Surat Kabar

Anggara, Bayu dan Syapril Abdullah. “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 KG di Kota Pekanbaru”. Dalam Majalah Ilmiah PUBLIKA (Vol. 3, No. 2, 2017).

Yusuf, Adie Erar. ”Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, dalam Character Building Center Universitas Bina Nusantara (17 Desember 2020).

4. Undang-undang

Indonesia. Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefled Petroleum Gas. Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefled Petroleum Gas.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

BIODATA PENULIS



Penulis merupakan lulusan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 2022 dan saat ini sedang menempuh jenjang magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis merupakan seorang *legal associate* pada salah satu perusahaan di kawasan Jakarta Pusat.